BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

MKKS SMK
KABUPATEN PURWOREJO

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
MKKS SMK KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG
SEKOLAH PENGAWASAN PEMILU
NOMOR: 001/ BAWASLU PROV.JT-21/HM.00.02/III/2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: **NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.**
NIK	: **3306061612810002**
Alamat	: **RT 004/ RW 001, Kledung Karangdalem, Banyuurip, Purworejo**
Jabatan	: **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama	: **KI GANDUNG NGADINA, S. Pd.**
NIK	: **3306061212510003**
Alamat	: **Plaosan Gg. V No. 16 Purworejo**
Jabatan	: **Ketua MKKS SMK Kabupaten Purworejo**

Yang bertindak untuk dan atas nama MKKS SMK Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Maret 2019 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terbentuknya kelompok Pengawas Pemilu Partisipatif demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang berintegritas dan bermartabat

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian kerjasama ini adalah berupa pembentukan Sekolah Pengawasan Pemilu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Purworejo.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum oleh seluruh warga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Purworejo dengan Siswa dan Siswi yang sudah mempunyai hak pilih.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut terkait pengawasan Pemilihan Umum;
2. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Mendapatkan informasi terkait terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Mendapatkan partner dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Bersedia menjadi patner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk mewujudkan Sekolah Pengawasan Pemilu di SMK se – Kabupaten Purworejo;
2. Turut serta melakukan pengawasan Pemilihan Umum demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang berintegritas dan bermartabat
3. Ikut mensukseskan Pemilu Tahun 2019 sebagai sarana Kedaulatan Rakyat untuk memilih Pemimpin;
4. Melaporkan kepada jajaran Pengawas Pemilu apabila mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum
5. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di Kabupaten Purworejo

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapatkan informasi dan pemahaman lebih lanjut terkait pengawasan Pemilihan Umum;
2. Mendapatkan informasi hasil tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang telah disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023.

PASAL 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

2. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	METERAI TEMPEL C3870AEF779053264 6000 ENAM RIBU RUPIAH
NUR KHOLIQ, S.H, S.TR.I, M.Kn.	**KI GANDUNG NGADINA, S.Pd.**

SAKSI- SAKSI

ANIK RATNAWATI, S.Pd.	**AGUS MUZAMIL, S.H.I**